

TINJAUAN HUKUM ISLAM
TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBATALAN
PERKAWINAN MENURUT KUH PERDATA
DAN UU NO.1 TAHUN 1974

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata I (S-I) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata Islam



Diajukan Oleh :

ALI MASYIAR
NIM. 03 99 4836

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG

2004

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENCEGAHAN
DAN PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT
KUH PERDATA DAN UU NO. 1 TAHUN 1974**



Dr. H.M. ALI MANSYUR, SH, CN, M.HUM

HALAMAN PERSETUJUAN

SK R I P S I

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT KUH PERDATA DAN UU NO. 1 TAHUN 1974

Diajukan Oleh :

ALI MASYUAR
03.99.4836

Telah dipertahankan di depan tim penguji pada tanggal 15 September 2004
dan dinyatakan memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

MARSIYEM SILAHI

Anggota

Dr. H. M. ALI MANSYUR, SH, CN, M. HUM

Anggota

H. HASTIRIN, SH, MH

Mengetahui

Dekan

H. GUNARTO, SH, SE AK, M. HUM

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قِيَامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْحَقِّ وَلَا يَخْرِجْكُم مِّنَ الدِّينِ
قَوْمٌ عَلَىٰ لَا عَدْلٍ لَّهِمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ لَتَتَّقُوا اللَّهَ إِنِ اللَّهَ خَشِيتُمْ فَمَا تَعْلَمُونَ

(المائدة : ٨)

Artinya "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, beraksi sebagai saksi atas kebenaran apa yang dituntut Allah dan kamu jangan mengkhianati Allah karena kamu takut kepada Allah, kalaupun kamu tidak yakin mengingat Allah. Ingatlah, jika kamu takut pada Allah, di sisi Allah kembali kamu akan diadili. Maka bertakwalah kepada Allah, agar kamu beruntung." (QS. Al-Maidah: 8)



PERSEMBAHAN



Isupersembahkan karya ini untuk Ayah
Ibuku yang sangat aku sayangi. Kakak
dan Adikku semua. Kaka Zoni, Kaka
Ais, Kaka Alim, Mbak Habibi Adhika
Dullah, Irma, Lutfi, Fauq, terima kasih
semua atas motivasi dan perhatiannya!

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ.

وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufiq dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT KUHPERDATA UU NO 1 TAHUN 1974 ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum khususnya Hukum Keperdataan pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Menyadari kemampuan yang terbatas tentu saja dalam pembuatan skripsi tidak dapat diselesaikan dengan baik tanpa bantuan dari pihak lain, oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan perasaan yang sedalam-dalamnya disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah memberikan bantuan baik materiil maupun immateriil dan segala nasehat serta buah pikiran yang bermanfaat bagi penyusun skripsi ini.

Pernyataan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya terucap kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. dr. H. M. Rofiq Anwar, SP. PA selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Bapak H. Gunarto, SH, SE, Akt. M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang
3. Bapak Soeyono SH, CN, selaku Dosen Wali yang telah memberikan pengarahan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Bapak Dr. H.M. Ali Mansur SH, CN, M. Hum, selaku dosen pembimbing atas keramahan dan ketulusan hatinya yang telah meluangkan waktu untuk penulis
5. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis
6. Dewan penguji yang telah meluangkan waktunya sehingga dapat terselenggaranya Sidang bagi skripsi penulis
7. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Sultan Agung Semarang beserta stafnya yang telah memberikan pelayanan dengan baik terutama ketika penulis mengerjakan penulisan skripsi
8. Seluruh staf Tata Usaha Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Fakultas Hukum khususnya menjadi mahasiswa di kampus ini
9. Ayah dan Ibu, ada do'a dan restu serta perjuangannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas ini, sehingga harapan dan cita-cita dapat kuraji

10. Kakak dan Adikku semua, Kak Khozin, Kak Aziz, Kak Badrul, Mbak Habib, Ade Dullah, de Irma, de Lutfi dan de Farq saya ucapkan terima kasih atas motivasinya, hanya untaian terima kasih yang dapat aku sampaikan semoga Allah yang membalasnya

11. Sahabatku, Abror, Imam, Huda, Tisna, Sholeh, Anis dan lainnya yang tidak bisa kami sebut satu persatu, terima kasih atas motivasinya hanya untaian terima kasih yang dapat kami sampaikan semoga Allah yang membalasnya

12. Teman-temanku Angga, Hendra, Ali Usman, Iqbal, Haris, Eky, dan semua angkatan '99 terima kasih motivasinya

Akhirnya dengan rendah hati penulis persembahkan skripsi ini semoga dapat bermanfaat bagi pembaca serta dapat menambah bahan pustaka di bidang ilmu hukum.



Semarang,
Penulis

2004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Pembatasan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Kegunaan Penelitian	5
F. Metode Penelitian	6
G. Sistematika Penulisan	7
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perkawinan	9
1. Perkawinan Menurut Hukum Islam	9
2. Perkawinan Menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974	10
3. Perkawinan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata	11
4. Asas-asas Perkawinan	11
5. Syarat-syarat Perkawinan	13
B. Tinjauan tentang Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan	
1. Pengertian Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan ..	15
2. Pihak-pihak yang dapat Mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan	20
3. Dasar untuk Mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan	21

4. Akibat Hukum dibatalkannya Suatu Perkawinan 22

BAB III : DASAR-DASAR HUKUM ISLAM TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBATALAN PERKAWINAN

A Tinjauan Hukum Islam tentang Pencegahan dan
Pembatalan Perkawinan 25

B Dasar-dasar Hukum Islam tentang Pencegahan dan
Pembatalan Perkawinan 26

C Alasan Hukum yang Timbul Karena Pembatalan
Perkawinan 31

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A Tinjauan Hukum Islam tentang Pencegahan dan
Pembatalan Perkawinan Menurut Kitab Undang-undang
Hukum Perdata 37

B Tinjauan Hukum Islam tentang Pencegahan dan
Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-undang No. 1
tahun 1974 41

BAB V : PENUTUP

A Kesimpulan 46

B Saran-saran 46

C Penutup 47

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I PENDAHULUAN

A LATAR BELAKANG

Dewasa ini di Indonesia telah dibentuk hukum perkawinan yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia yakni undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Menurut Hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan mukhrim.¹ Apabila secara terperinci perkawinan adalah akad yang bersifat menjadi sebab sahnyanya sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni, dan keadaan seperti ini lazim disebut sakinah.

Sesuai dengan landasan falsafah pancasila dan undang-undang dasar 1945, maka undang-undang ini di satu pihak harus dapat mewujudkan Prinsip-prinsip yang terkandung dalam pancasila dan undang-undang dasar 1945, sedangkan di lain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini.

Undang-undang perkawinan ini telah menampung didalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan.²

Perkawinan merupakan masalah yang penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam kehidupan bernegara di Indonesia. untuk itu pemerintah menempatkan perkawinan dalam kedudukan yang semestinya. Seperti yang diajarkan oleh agama dan kepercayaan kita masing-masing berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan sila pertama pancasila.

Negara Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau dan suku bangsa yang berlainan pula, menimbulkan konsekuensi berlakunya hukum yang

¹ H. Sulaiman Rosyid, *Fiqh Islam, At-Tauhiyuh*, Jakarta 1993, hlm 348

² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm 7

berlainan pula. Demikian halnya dengan hukum perkawinan yang juga beraneka ragam, maka pemerintah mempunyai kepentingan untuk ikut masalah perkawinan guna terciptanya inifikasi hukum perkawinan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebelum berlakunya Undang-undang no 1 tahun 1974, di Indonesia berlaku berbagai macam hukum perkawinan sebagai berikut :

1. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diakui dalam hukum adat.
2. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat.
3. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku HOCI (*Huwelijke Ordonantie Christian Indonesia*).
4. Bagi orang-orang timur asing tionghoa dan WNI keturunan tionghoa berlaku kitab undang-undang hukum perdata dengan sedikit perubahan.
5. Bagi orang-orang timur asing lainnya dan WNI keturunan timur asing lainnya berlaku hukum adat.
6. Bagi orang-orang Eropa dan WNI keturunan Eropa berlaku kitab undang-undang hukum perdata.

Sejak diberlakukannya Undang-undang No 1 tahun 1974 ini bagi WNI, maka hanya ada satu ketentuan yang mengatur masalah perkawinan. Namun karena dalam undang-undang No 1 tahun 1974 belum secara lengkap dan menyeluruh mengatur tentang perkawinan dalam hal tertentu. Maka ketentuan-ketentuan sebelumnya masih dipakai sepanjang yang tidak diatur dalam Undang-undang perkawinan. Dalam pasal 66 undang-undang no 1 tahun 1974 dinyatakan :

“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, atas undang-undang ini maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUH² (*Burgerlijk Wetboek*, *Ordonantie perkawinan Indonesia Kristen* (*Huwelijks Ordonantie Christien Indonesiers* S. 1993 No. 74) *Peraturan perkawinan campuran* (*Regeling Of de Gemengde Huwelijken* S. 1989 No. 158) dan

peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan, sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.³

Peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan perkawinan di Indonesia didasarkan pada ketentuan undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan (UUP). Hal ini mengingat sebagaimana besar masyarakat Indonesia memeluk agama Islam, sehingga dalam pengaturan kehidupannya termasuk pelaksanaan perkawinannya juga tunduk pada ketentuan hukum Islam. Adapun penerapan ketentuan KHI tersebut didasarkan pada Instruksi Presiden RI (Inpres) tanggal 10 Juni 1991 No. 1 tahun 1991 tentang penyebaran Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Sesuai ketentuan pasal 2 KHI pada buku 1 tentang hukum perkawinan telah dirumuskan perkawinan menurut hukum Islam, yaitu:

"Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon dholidhan, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".

Atas dasar uraian latar belakang masalah tersebut, penulis ingin mengetahui sejauh mana undang-undang No. 1 tahun 1974 mengatur tentang perkawinan, khususnya pencegahan dan pembatalan perkawinan yang diatur dalam ketentuan pasal 60 dan pasal 70 KHI, maka dalam penelitian ini dipilih judul : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT KHI, PERDATA DAN UU NO. 1 TAHUN 1974".

B. PERUMUSAN MASALAH

Pencegahan perkawinan dilakukan apabila sebelum dilangsungkan suatu perkawinan diketahui ada syarat-syarat yang tidak dipenuhi oleh calon suami istri. Sedangkan pembatalan perkawinan dilakukan setelah terjadi perkawinan, ternyata calon suami istri tidak memenuhi syarat dalam undang-

³ Djuhaedah Hasan, *Hukum Keluarga setelah berlakunya UU No. 1 tahun 1974 (Menurut ke Hukum Nasional)*, CV Armica, Bandung 1988, hlm. 26

undang serta sebab-sebab yang terjadinya dilakukan pencegahan dan pembatalan dalam suatu perkawinan.

Atas dasar pembatasan masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pencegahan dan pembatalan yang diatur dalam KUH Perdata dan UU No 1 tahun 1974 ?
2. Apa dasar-dasar hukum Islam tentang pencegahan dan pembatalan perkawinan ?
3. Apa akibat hukum yang timbul karena dibataikannya perkawinan ?

C. PEMBATALAN MASALAH

Pembahasan mengenai tinjauan hukum Islam tentang pembatalan dan pencegahan perkawinan ini sebenarnya bukan masalah yang baru lagi, bahkan boleh dibilang sudah merupakan hal yang basi, sebab telah banyak buku-buku yang membahas tentang pencegahan dan pembatalan perkawinan.

Namun hal itu bukan berarti kajian tentang pencegahan dan pembatalan perkawinan menjadi usang dan tidak menarik lagi untuk dibahas, karena meskipun banyak sekali kajian-kajian tentang pencegahan dan pembatalan perkawinan, akan tetapi teknik pendekatan yang dipakai dan aspek penelitiannya berbeda-beda.

Menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan menurut KUH Perdata bahwa tidak memuat definisi konsep perkawinan, hanya saja pada pasal 26 KUH Perdata disebutkan bahwa undang-undang memandang perkawinan hanya dari sudut keperdataan saja. Ketentuan mengenai pencegahan dan pembatalan perkawinan dalam UU No 1 tahun 1974 yang pada dasarnya hampir sama, yaitu bahwa apabila diantara kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

D. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini terdiri dari

1. Untuk mengetahui syarat-syarat apa saja dilaksanakannya pencegahan dan pembatalan perkawinan
2. Untuk mengetahui mekanisme pencegahan dan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama
3. Untuk mengetahui sebab dilaksanakannya pencegahan dan pembatalan perkawinan

E. KEGUNAAN PENELITIAN

Selain tujuan penelitian di atas, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan sumbangan teoritis bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hukum perdata Islam terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan pencegahan dan pembatalan perkawinan yang diatur dalam ketentuan pasal 60 dan pasal 70 KHI.

2. Secara Praktis

a. Bagi mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi mahasiswa Fakultas Hukum untuk menambah pengetahuannya dibidang pelaksanaan pencegahan dan pembatalan perkawinan yang diatur dalam ketentuan pasal 60 dan pasal 70 KHI.

b. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah, terutama pada hakim di Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara perceraian dan pelaksanaan pencegahan serta pembatalan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

F METODE PENELITIAN

1 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau legal research, yaitu suatu pendekatan dalam ilmu hukum yang mengkaji bekerjanya norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan dalam praktek kehidupan masyarakat, dalam hal ini berupa pelaksanaan pencegahan dan pembatalan perkawinan di dalam pasal 60 dan 70 KHI.

2 Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang diterapkan berupa penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang sifatnya hanya menggambarkan atau mendeskripsikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3 Metode Pengumpulan Data

Studi kepustakaan merupakan teknik memperoleh data secara tidak langsung dari obyek penelitian, melainkan dalam bentuk mempelajari literatur, peraturan-undangan, serta bahan-bahan hukum lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pencegahan dan batalnya perkawinan, terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

4 Metode Penyajian Data

Data yang telah dikumpulkan melalui kegiatan pengumpulan data, baik yang berupa data primer maupun data sekunder, selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian-uraian secara sistematis sehingga mudah dalam pemahamannya terhadap unsur-unsur permasalahan yang disajikan obyek penelitian.

5 Metode Analisis Data

Data penelitian yang berbentuk uraian-uraian secara sistematis tersebut, selanjutnya dianalisa secara kualitatif sehingga menghasilkan data deduktif analitis, yaitu analisa teori hukum yang bersifat umum dan diimplementasikan dalam praktek hukum pada masyarakat yang bersifat

khusus. Dalam hal ini berupa penerapan ketentuan pasal 60 sampai dengan 69 dan pasal 70 sampai 76.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mendapat gambaran yang jelas dalam penulisan skripsi ini maka disusun dalam 5 (lima) bab, yang antara bab satu dengan bab yang lainnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

1. Bagian Muka

Dalam bagian ini terdiri dari : Halaman Sampul, Halaman Judul, Halaman Persetujuan Pembimbing, Halaman Pengesahan, Halaman Persembahan, Halaman Motto, Halaman Kata Pengantar dan Halaman Daftar Isi.

2. Bagian Isi

Dalam bagian ini tersusun dari beberapa bab yang terdiri dari :

BAB I : Pendahuluan yang meliputi antara lain : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Pembatasan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Menguraikan tinjauan tentang pencegahan dan pembatalan perkawinan menurut KUH Perdata dan UU No. 1 tahun 1974, yang meliputi tinjauan tentang perkawinan terdiri dari pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, serta tinjauan tentang pencegahan dan pembatalan perkawinan terdiri dari pengertian tentang pencegahan dan pembatalan perkawinan, pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dan akibat hukum dibataikannya suatu perkawinan.

BAB III : Menguraikan dasar-dasar hukum Islam tentang pencegahan dan pembatalan perkawinan yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits.

BAB IV : Merupakan analisa dan pembahasan mengenai tinjauan hukum Islam tentang pencegahan dan pembatalan perkawinan yang diatur dalam KUH Perdata dan UU No. 1 tahun 1974.

BAB V : Merupakan bab yang terakhir (penutup), penulis akan memberikan beberapa kesimpulan berikut saran-saran.

3. Bagian Akhir

Dalam bagian ini terdiri dari :

- Daftar Pustaka
- Daftar Riwayat Hidup



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENGERTIAN PERKAWINAN

Masyarakat Indonesia tergolong heterogen dalam segala aspeknya. Dalam aspek agama jelaslah bahwa terdapat dua kelompok besar agama yang diakui di Indonesia yaitu : agama samawi dan agama non samawi, agama Islam, Hindu, Budha, Kristen Protestan dan Katholik. Keseluruhan agama tersebut memiliki tata aturan sendiri-sendiri baik secara vertikal maupun horisontal, termasuk didalamnya tata cara perkawinan.¹

1. Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perkawinan atau pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan-perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan syariat Islam.²

Sedangkan dalam Islam orang yang hendak melangsungkan perkawinan hendaklah mengetahui benar-benar tujuan perkawinan yaitu:

- a. Mentaati perintah Allah SWT dan mengikuti jejak para Nabi dan Rasul terutama meneladani sunnah Rasulullah Muhammad SAW karena hidup beristri, berumah tangga dan berkeluarga termasuk sunnah beliau.
- b. Memelihara pandangan mata, menetralkan jiwa, menegangkan pikiran, membina kasih sayang, serta menjaga kehormatan dan memelihara kepribadian.
- c. Melaksanakan pembangunan materiil dan spiritual dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga sebagai sarana terwujudnya keluarga keluarga sejahtera dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa.

¹ Sudarsono, H. *Perkawinan Nasional*. Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1991., hlm. 6

² H. Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Penerbit Bina Cipta, Yogyakarta, 1976, hlm. 1

- d. Memelihara dan membina kualitas dan kuantitas keturunan untuk mewujudkan kelestarian kehidupan keluarga disepanjang masa dalam rangka pembangunan mental spiritual dan psikis yang diidhomi Allah Tuhan Yang Maha Esa.
- e. Mempererat dan memperkokoh tali kekeluargaan antara keluarga suami istri, dan keluarga istri sebagai sarana terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera lahir dan batin di bawah naungan rahmat Allah SWT.³

2. Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974

Perkawinan adalah "ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa".

Pengertian menurut pasal 1 tersebut adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Dengan demikian ikatan lahir batin dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir batin saja, akan tetapi harus ada kedua unsur tersebut.

Ikatan lahir batin adalah bersifat formal artinya memenuhi syarat dan dilaksanakannya berdasarkan hubungan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dan berbagai perasaan yang menjadi penghubungnya, seperti rasa cinta, kasih sayang, dan perasaan lain yang saling memerlukan, dengan demikian ingin menjalankan hidup bersama sebagai suami istri.⁴

Tujuan perkawinan yang termaktub dalam pasal 1 UU No. 1 tahun 1974, tidak hanya melihat dari segi lahirnya saja tetapi sekaligus terdapat adanya suatu peraturan batin antara suami istri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan

³ Ibid, hlm. 3

⁴ Soenaryo, *Asas-asas Hukum Perkawinan Adat dan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan* Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 1995, hlm. 4

bahagia bagi keluarga dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal. Hal ini dimaksudkan, bahwa perkawinan itu hendaklah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja, selain karena kematian. Jika pemutusan perkawinan karena perceraian sudah merupakan jalan terakhir, setelah jalan keluar tidak dapat ditempuh lagi maka dibolehkan.

3. Perkawinan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Di dalam KUH Perdata tidak memuat definisi konsep perkawinan, hanya saja pada pasal 26 disebutkan bahwa Undang-undang memandang perkawinan hanya dari sudut keperdataan saja, artinya terlepas dari sudut peraturan-peraturan yang mungkin diadakan oleh suatu agama tertentu. Perkawinan hanya merupakan suatu persetujuan belaka dalam masyarakat antara seorang pria dengan seorang wanita, seperti layaknya persetujuan jual beli, sewa menyewa dan sebagainya.

4. Asas-asas Perkawinan

a. Menurut UU No. 1 Tahun 1974

Di dalam UU No. 1 Tahun 1974 mengandung enam asas perkawinan, yaitu :

- 1) Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Artinya adalah bahwa perkawinan tidak boleh bertujuan untuk sementara waktu saja, tetapi harus bertujuan untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, maka pelaksanaan perkawinan harus dilakukan secara suka rela bagi pihak yang akan melaksanakan perkawinan tanpa adanya unsur paksaan dari pihak lain, sehingga pada akhirnya nanti perkawinan dapat mewujudkan tujuannya yaitu untuk membentuk yang bahagia dan kekal.

2) Menjunjung nilai-nilai hukum agama

Artinya bahwa perkawinan itu sah jika dilakukan sesuai hukum masing-masing agamanya serta dilakukan pencatatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebab setiap pencatatan dalam perkawinan merupakan hal penting sebagai tanda telah dilakukannya perkawinan.

3) Berdasarkan monogami

Artinya bahwa seorang pria hanya diperbolehkan mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya diperbolehkan mempunyai seorang suami. Kecuali jika dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan dan dibenarkan oleh hukum agamanya maka seseorang dengan melalui beberapa persyaratan tertentu yang harus dipenuhi dan mendapat ijin dari pengadilan.

4) Pihak-pihak yang melakukan perkawinan telah masak jiwa dan raganya

Artinya pihak yang melaksanakan perkawinan telah cukup umurnya sebab perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal untuk selama-lamanya. Sehingga dengan adanya pembatasan usia dalam perkawinan maka masing-masing pihak yang melakukannya akan dapat mempertanggungjawabkan atas segala hal dan kewajibannya sebagai suami istri yang harus dipikulnya.

5) Memperketat terjadinya perceraian

Undang-undang No. 1 tahun 1974 ini menganut prinsip untuk memperketat terjadinya perceraian, untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus dilaksanakan di depan sidang pengadilan.

6) Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang

Artinya bahwa antara suami istri masing-masing diberikan hak dan kewajiban sesuai dengan fungsi dan tujuannya, hukum

maupun masyarakat, dengan mengingat suami sebagai kepala keluarga

b. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Asas monogami dalam KUH Perdata merupakan asas terpenting (pasal 27 KUH Perdata). Larangan poligami ini termasuk ketertiban umum, artinya bila dilanggar selalu diancam dengan pembatalan perkawinan yang telah dilangsungkan itu.⁵

Dalam sistem hukum yang terbanyak, yang dimaksud dengan perkawinan adalah perdata (Undang-undang hanya memandang dari segi keperdataan), dalam arti bahwa syarat-syarat untuk sahnya suatu perkawinan ditetapkan oleh hukum perdata dan bukan oleh agama yang bersangkutan. Hal ini berarti bahwa suatu perkawinan yang sah hanya perkawinan yang memenuhi syarat-syarat serta peraturan agama dikesampingkan.⁶

Juga setelah diterimanya UU No. 1 tahun 1974 maka orang-orang yang tunduk pada KUH Perdata dan Ordonansi Perkawinan Orang Indonesia Kristen (Staatsblad 1993 No. 74) tetap berlaku asas keperdataan dan monogami seperti yang terkandung dalam pasal 27 KUH Perdata. Dalam KUH Perdata mengemukakan asas monogami secara mutlak, sedangkan dalam Undang-undang Perkawinan masih mengizinkan penyimpangan dengan pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama.

5. Syarat-syarat Perkawinan

a. Menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974

- 1) Didasarkan pada persetujuan bebas antara calon suami dan calon istri, berarti tidak ada paksaan dalam perkawinan.
- 2) Pada dasarnya perkawinan itu adalah monogami, artinya istri bagi satu suami dan suami bagi satu istri, kecuali mendapat dispensasi oleh Pengadilan Agama dengan syarat yang berak untuk dapat

⁵Subekti R., *Pokok-pokok Hukum Perdata* Inter Masa Jakarta 1996, hlm. 23

⁶Subekti, *Perbandingan Hukum Perdata*, Pradya Paramita, Jakarta 1988 hlm. 17

beristri lebih dari satu, dan harus mendapat ijin dari istri yang pertama, adanya kepastian dari suami bahwa mampu menjamin keperluan istri dan anak-anaknya dan suami akan berlaku adil pada istri dan anak-anak mereka.

- 3) Pria harus telah berumur 19 tahun dan wanita harus telah berumur 16 tahun.
- 4) Harus mendapat ijin masing-masing dari kedua orang tua mereka kecuali dalam hal tertentu calon pengantin telah berusia 21 tahun atau lebih dan mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur calon kurang dari 19 tahun dan 16 tahun.
- 5) Tidak termasuk dalam perkawinan antara dua orang yang :
 - a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
 - b) Berhubungan darah dalam garis keturunan ke samping, yaitu antara saudara, antara saudara dengan saudara orang tua dan antara seseorang dengan saudara neneknya.
 - c) Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dengan ibu atau bapak tiri.
 - d) Berhubungan susuan yaitu orang tua susuan dan bibi atau paman susuan.
 - e) Berhubungan saudara dengan istri (ipar) atau sebagai bibi atau keponakan dari istri, dalam hal seorang suami istri lebih dari seorang.
 - f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya dan peraturan yang berlaku dilarang kawin.
- 6) Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali mendapat dispensasi oleh pengadilan.
- 7) Seseorang yang telah cerai talak untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

- 8) Seseorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi setelah lampau tenggang waktu tunggu.
 - 9) Perkawinan harus dilangsungkan menurut tata cara perkawinan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 serta Peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1975 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.
- b. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Pada dasarnya syarat-syarat dalam KUH Perdata (terdapat dalam pasal 27, 29 dan 35) adalah hampir sama dengan syarat yang dimaksud dalam UU No. 1 tahun 1974.

Perbedaan hanya terdapat dalam ketentuan batas minimum usia pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan, yaitu Undang-undang Perkawinan menyebutkan 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Sedangkan dalam KUH Perdata menyebutkan 18 tahun untuk laki-laki dan 15 tahun untuk perempuan.

Selain itu bahwa ketentuan mengenai waktu tunggu disebutkan setelah lewat waktu 300 (tiga ratus) hari semenjak perkawinan dibubarkan (pasal 34 KUH Perdata).

Sahnya suatu perkawinan ditinjau dari sudut keperdataan, yaitu apabila perkawinan itu dicatat atau didaftarkan pada kantor catatan sipil, selama perkawinan itu belum terdaftar, maka perkawinan itu belum dianggap sah menurut peraturan hukum, walaupun telah memenuhi prosedur dan tata cara menurut ketentuan agama.

B. TINJAUAN TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBATALAN PERKAWINAN

1. Pengertian Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan

- a. Menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974

Suatu perkawinan yang dilangsungkan, kemungkinan karena kekhilafan padahal ada syarat-syarat yang tidak dipenuhi atau ada larangan-larangan yang terlanggar. Misalnya salah satu perkawinan yang dilangsungkan oleh pegawai pencatat perkawinan yang tidak berkuasa, dan lain sebagainya.

Perkawinan semacam ini dapat dibatalkan oleh hakim atas tuntutan orang-orang yang berkepentingan atau atas tuntutan jaksa, tetapi selama pembatalan belum dilakukan, perkawinan tersebut berlaku sehingga sebagai suatu perkawinan yang sah.⁷

Dari berbagai hukum yang ada, memang tidak satupun yang menyebut definitif dari pencegahan dan pembatalan perkawinan ini. Di dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 terdapat ketentuan mengenai pencegahan dan pembatalan perkawinan yang pada dasarnya hampir sama, yaitu apabila diantara kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, sedangkan perbedaan yang asasi antara keduanya adalah:

- 1) Pencegahan perkawinan terjadi sebelum perkawinan berlangsung
- 2) Pembatalan perkawinan terjadi setelah perkawinan berlangsung

Hal ini di dalam Undang-undang Perkawinan diatur dalam pasal 13-21 dan 22-28.

Sementara pada peraturan pelaksanaannya (UU No. 9 tahun 1975) hanya menentukan mengenai pembatalan perkawinan, sebagaimana terdapat dalam pasal 37 dan 38, dan di sini ketentuan mengenai pencegahan sudah memadai dengan apa yang sudah diatur dalam UU No. 1 tahun 1974.

Pasal 37 dan 38, dimaksudkan untuk mempertegas apa yang telah diatur dalam UU No. 1 tahun 1974, selain menegaskan bahwa pembatalan perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan

⁷ Subekti R. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa. Jakarta, 1996, hlm. 7

yang daerah kekuasaannya meliputi tempat dilangsungkannya suatu perkawinan, atau tempat tinggal kedua mempelai, atau ditempat tinggal suami atau istri.

Pengajuan permohonan pembatalan ini dilakukan oleh yang berhak mengajukannya. Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan, mengingat bahwa pembatalan suatu perkawinan dapat membawa akibat yang jauh lebih baik terhadap suami istri atau terhadap keluarganya, maka ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindarkan terjadinya pembatalan suatu perkawinan oleh instansi lain di luar pengadilan.

Menurut Drs. Thoyyib Mangkupranoto, pembahasan mengenai pembatalan perkawinan adalah yang dimaksud dengan pembatalan perkawinan yaitu tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan itu tidak sah. Oleh karena itu pembatalan perkawinan adalah :

- 1) Perkawinan dianggap tidak ada
- 2) Dengan sendirinya dianggap tidak ada
- 3) Laki-laki dan perempuan yang dibatalkan perkawinannya dianggap tidak pernah sebagai suami istri

Pembatalan perkawinan merupakan salah satu upaya hukum yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu saja, yaitu orang yang berhak serta berdasar ketentuan-ketentuan yang berlaku. Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.⁸

Kata “dapat” di sini dimaksudkan bahwa hal ini bisa batal atau tidak batal, bila mana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.

Dalam hal pembatalan perkawinan ini, penulis merasa perlu untuk membedakan pengertian antara pembatalan dengan putusnnya

⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan Indonesia*. Bina Cipta, Jakarta., 1997, hlm. 62

perkawinan. Kalau pembatalan perkawinan disebabkan oleh perkawinan yang dilangsungkan tanpa dipenuhi syarat-syarat.

Sedangkan keputusan perkawinan, bahwa dalam perkawinan itu sah, memenuhi ketentuan undang-undang tetapi kemudian putus karena salah satu pihak meninggal atau karena perceraian.

b. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Tentang hal larangan kawin, dapat dijelaskan bahwa seseorang tidak diperbolehkan kawin dengan saudaranya (meski saudara tiri), dengan ipar, dengan keponakan, dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat an-Nisa' ayat 23 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ
مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ
نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ
الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ... (النساء: ٢٣)

Artinya : "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri-istri yang kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu) dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua orang perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau".⁹

⁹ Depag RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. RI., 1980, hlm. 120

Sebelum perkawinan dilangsungkan harus melakukan hal-hal tersebut di bawah ini :

- 1) Pemberitahuan (*angifte*) tentang kehendak nikah kepada pegawai pencatat nikah (*Ambtenaar Burgelijke Stand*) .
- 2) Pengumuman (*afkodinging*) oleh pegawai tersebut tentang akan dilangsungkannya pernikahan itu.¹⁰

Kepada beberapa orang yang oleh Undang-undang diberikan hak untuk mencegah atau menahan (*stuite*) dilangsungkannya pernikahan itu, yaitu :

- 1) Kepada suami atau istri serta anak-anak dari sesuatu pihak yang hendak kawin (pasal 60)
- 2) Kepada orang tua kedua pihak (pasal 61)
- 3) Kepada Jaksa (*Officier Van Justice*) pasal 659

Di dalam KUH Perdata dapat kita temukan bahwa mengenai keabsahan perkawinan, maka tuntutan pembatalan tidak dapat dilakukan sepanjang :

- 1) Antara suami istri telah terjadi suatu perumahtanggaan bersama dan berturut-turut tiga bulan lamanya (pasal 87)
- 2) Jika keabsahan karena umur, tidak dapat diperlawankan apabila pada hari tuntutan pembatalan keduanya telah mencapai umur yang disyaratkan (pasal 89 : 1e)
- 3) Apabila istri, kendati belum mencapai umur yang disyaratkan, sebelum tuntutan pembatalan diajukan, dalam keadaan mengandung (pasal 89 : 2e) sehingga seorang istri misalnya pada saat menikah belum mencapai umur 16 tahun, kemudian ia mengandung (juga belum berumur 16 tahun) maka tuntutan pembatalan tidak dapat diajukan.

¹⁰ Subekti R., *Pokok Hukum Perdata.*, Intermasa, Jakarta. 1996, hlm. 25

2. Pihak-pihak yang dapat Mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan

a. Menurut UU No. 1 tahun 1974

Pada pasal 23 Undang-undang Perkawinan, disebutkan pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, yaitu :

- 1) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami istri
- 2) Suami atau istri

Apabila ada seorang wanita melangsungkan perkawinan sebelum masa iddah berakhir, maka hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk menuntut pembatalan perkawinan, karena perkawinan iddah adalah halangan yang sementara.

- 3) Pejabat yang berwenang selama perkawinan belum putus
- 4) Pejabat yang ditunjuk oleh pasal 16 ayat 2 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Menurut pasal 26 jaksa dapat mengajukan pembatalan perkawinan, seperti diketahui suatu perkawinan adalah termasuk ke dalam lingkup hukum perdata, karena menyangkut kepentingan perseorangan. Dengan dimasukkannya unsur jaksa sebagai salah satu pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, berarti para pembuat undang-undang menganggap bahwa catatnya suatu perkawinan sudah bukan lagi hanya menyangkut kepentingan umum apabila dibiarkan saja perkawinan itu berlangsung, maka akan menimbulkan diharmonis dalam masyarakat.

Tetapi kemungkinan seorang jaksa mengajukan pembatalan perkawinan ini sangat kecil bila diingat bahwa tidaklah mungkin pihak kejaksaan memonitor terus menerus setiap peristiwa pencatatan perkawinan. Kemungkinan ini diperkecil lagi dengan adanya hak jaksa mengajukan pembatalan terhadap suatu perkawinan yang cacat, yaitu hanya apabila perkawinan itu dilangsungkan di

muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau tanpa dihadiri dua orang saksi.

b. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Orang tua dapat mencegah perkawinan, jika anaknya belum mendapat izin dari mereka, kepada jaksa diberikan hak untuk mencegah dilangsungkannya perkawinan yang sekiranya akan melanggar larangan-larangan yang bersifat menjaga ketertiban umum.

Cara mencegah perkawinan yaitu dengan memasukkan perlawanan kepada hakim, dengan begitu pegawai pencatat sipil, tidak boleh melangsungkan perkawinan sebelum ia menerima putusan hakim, ketentuan mengenai pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan ini diatur dalam pasal 86 KUH Perdata.

3. Dasar untuk Mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan

a. Menurut UU No. 1 tahun 1974

Alasan-alasan untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, yaitu jika :

- 1) Tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan (pasal 6 dan 7). Hal ini mengenai ketentuan usia dan persetujuan kedua pihak
- 2) Perkawinan yang dilakukan terdapat larangan dengan adanya hubungan darah (pasal 8)
- 3) Perkawinan yang dilakukan oleh seorang yang masih terikat tali perkawinan lama. Tetapi hal ini dalam pasal 3 ayat 2 Undang-undang perkawinan ini disebutkan caluse pelepasannya, jika peraturan agama masing-masing menentukan lain.
- 4) Suami istri yang telah kawin cerai dua kali, mereka tidak dapat melangsungkan perkawinan lagi
- 5) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu

- 6) Perkawinan yang dilangsungkan tidak di depan pegawai yang berwenang.

b. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan alasan-alasan mengajukan pembatalan perkawinan, jika :

- 1) Perkawinan yang dilangsungkan tanpa kebebasan kata sepakat
- 2) Seorang yang di bawah pengampuan melangsungkan perkawinan
- 3) Belum mencapai usia yang ditentukan

Tetapi di dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa terhadap keabsahan mengenai umur tidak lagi dapat dilawan apabila :

- 1) Pada saat pembatalan perkawinan umur mereka telah memenuhi syarat
- 2) Pada saat mengajukan pembatalan istri sedang mengandung
- 3) Dilangsungkan tidak di depan pejabat yang berkuasa.

4. Akibat Hukum dibatalkannya Suatu Perkawinan

a. Menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974

➤ Suatu perkawinan yang dibatalkan, meskipun bertujuan untuk mengembalikan keadaan seperti semula, tetapi dalam beberapa hal kita tidak boleh beranggapan bahwa seolah-olah tidak pernah terjadi suatu perkawinan, karena terlalu banyak kepentingan dan berbagai pihak yang harus dilindungi.

Dari itu, dalam hal suatu perkawinan yang dibatalkan Undang-undang menetapkan pada pasal 28 ayat 2 bahwa keputusan pembatalan ini tidak berlaku surut terhadap :

- 1) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Meskipun suatu perkawinan telah dibatalkan, tetapi keduanya telah mempunyai anak, maka anak-anak itu tetapi merupakan anak dari hasil perkawinan yang sah.

- 2) Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan perkawinan yang lebih dahulu
- 3) Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sehingga apabila suami atau istri tersebut mengadakan perjanjian dengan pihak ke tiga (jual beli dan sebagainya), maka pihak ke tiga tersebut tetap berhak untuk mendapat hak-hak mereka.

b. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Suatu hal yang harus diperhatikan adalah ketentuan seperti yang disebut dalam pasal 95 : Suatu perkawinan yang kemudian dibatalkan mempunyai akibat perdata baik suami istri maupun terhadap anak-anak asalkan perkawinan itu oleh suami istri keduanya dilakukan dengan itikad baik.

Tapi jika itikad baik itu hanya ada pada satu pihak saja, maka pasal 96 menentukan bahwa pihak yang berlaku dengan itikad baik mendapat akibat perdata yang menguntungkan saja, begitu pula anak-anaknya.

Bagi pihak yang beritikad buruk, maka pembatalan perkawinan itu mengakibatkan penghukuman untuk membayar segala biaya rugi dan bunga bagi pihak lainnya (pasal 96 KUH Perdata)

Dalam soal perkawinan, maka seseorang dianggap beritikad baik jika mengetahui larangan-larangan yang ditentukan menurut hukum untuk suatu perkawinan. Biasanya setiap orang dianggap mengenai undang-undang, tetapi di dalam soal perkawinan maka ini adalah pengecualian.¹¹

¹¹ Ali Afandi, H. *Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*. Bina Aksara, Jakarta., 1984., hlm. 121

Tentang akibat perdata yang menguntungkan bagi pihak yang beritikad baik dan memberi hukuman bagi pihak yang beritikad buruk, umpamanya terjadi di dalam harga kekayaan di dalam perkawinan. Pihak yang beritikad baik hanya menerima keuntungannya saja dari harta kekayaan itu, dan jika ada ruginya ia tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan bagi yang buruk itu akibat sebaliknya.

Bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan, anak-anak itu tetap menjadi anak yang sah, jadi anak-anak itu dapat mewaris dari ayahnya (ibunya) dan juga anak itu mempunyai hubungan kekeluargaan dengan keluarga si ayah dan ibu.

Selanjutnya bagi pihak ketiga yang berurusan dengan suami istri itu pada pasal 98 menentukan bahwa jika pihak ketiga beritikad baik, maka pembatalan suatu perkawinan tidak dapat merugikan dia. Pembatalan yang diucapkan oleh Hakim, atas tuntutan jaksa harus dibuktikan dalam register perkawinan di tempat di mana perkawinan itu dahulu dilangsungkan.

Dari ketentuan ini dapat kita lihat bahwa di dalam KUH Perdata pihak yang beritikad buruk dibebani untuk membayar biaya rugi beserta bunganya, sementara dalam UU No. 1 tahun 1974 tidak jelas disebutkan, apakah pihak yang beritikad buruk terhadap hukuman biaya rugi atau tidak.

BAB III

DASAR-DASAR HUKUM ISLAM TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBATALAN PERKAWINAN

A. TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBATALAN PERKAWINAN

Pencegahan perkawinan terjadi apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pencegahan ini biasanya dilakukan oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu, dan pihak-pihak yang berkepentingan. Mereka ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang calon mempelai berada di bawah pengampunan, sehingga perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai pasangannya.

Pencegahan perkawinan juga dapat dilakukan apabila salah satu atau kedua belah pihak masih terikat perkawinan dengan orang lain. Selain itu, pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan tentang calon mempelai tidak dipenuhi, atau perkawinan itu dilarang.¹

Pembatalan perkawinan adalah membatalkan ikatan perkawinan yang tidak memenuhi hukum atau syarat perkawinan yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Dalam pasal 22 undang-undang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pengertian “dapat” pasal ini diartikan bisa batal atau tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-undang perkawinan maka perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakannya perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing.

¹ Ensiklopedia Nasional Indonesia Jilid 12. 1990., hlm. 357

Ini berarti sah tidaknya suatu perkawinan adalah semata-mata ditentukan oleh ketentuan agama dan kepercayaan mereka yang hendak melaksanakan perkawinan.

Jadi suatu perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan hukum agama, dengan sendirinya menurut undang-undang ini dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.² Sehubungan dengan adanya ketentuan dalam pasal 2 ayat 1 tersebut di atas maka bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam apabila hendak melaksanakan perkawinan supaya sah harus memenuhi ketentuan-ketentuan tentang perkawinan yang telah diatur dalam Hukum Perkawinan Islam.

B. DASAR-DASAR HUKUM ISLAM TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBATALAN PERKAWINAN

Dalam Undang-undang bahwa dalam melakukan suatu perbuatan hukum, haruslah mengetahui dasar-dasarnya atau patokan-patokan yang telah ditentukan agar yang dikehendaki oleh suatu hukum dapat terpenuhi dan perbuatan tersebut tidak dianggap cacat hukum atau batal demi hukum. Begitu juga dalam hal melakukan perkawinan, para pihak calon suami atau istri harus pula mengetahui baik rukun maupun syaratnya ketika akan melangsungkan perkawinan. Bila perkawinan yang dilakukan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang maupun hukum agama, maka perkawinan tersebut adalah perkawinan yang cacat hukum. Perkawinan yang cacat hukum menurut ketentuan Undang-undang harus dibatalkan. Dalil yang menjadi dasar suatu perkawinan yang dapat dibatalkan, adalah surat an-Nisa ayat 23 yang sudah dijelaskan pada halaman 24 bab II.

Ayat tersebut memberi keterangan tentang pihak-pihak yang tidak boleh dinikahi, apabila perkawinan itu sudah terjadi dan orang yang ada dalam perkawinan itu tahu akan keharaman sebagaimana yang tersebut

² Soemiyati., *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan Indonesia.*, Bina Cipta. Yogyakarta., 1997., hlm. 62

dalam ayat di atas maka perkawinan tersebut hukumnya batal atau tidak bisa melangsungkan perkawinan.

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 8 Undang-undang Perkawinan, Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri.
4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan.
5. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku di larang kawin.

Dalam surat an-Nisa ayat 24, yang berbunyi :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ... (النساء : ٢٤)

Artinya : "Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki..." (QS. An-Nisa : 24)

Sesuai dengan ayat ini maka kita akan memperoleh penjelasan bahwa tidak boleh menikahi wanita yang masih menjadi istri pia lain, apabila perkawinan itu terjadi karena ketidaktahuan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Tapi apabila perkawinan tersebut belum terlanjur dilakukan maka dapat dicegah.

Hal ini dijelaskan pula dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 24 yang menyebutkan "Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan".

Lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 71 butir (b) yaitu perempuan yang dikawini ternyata diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud.

Dalam sebuah hadits disebutkan pula dasar untuk membatalkan perkawinan yaitu :

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيُّمَا أُمْرَأَةٍ نَكَحْتَ
بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلَيْيَها فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. ثَلَاثُمَرَّةٌ

Artinya : "Dari Aisyah ra berkata, Rasulullah SAW bersabda : "Mana saja seorang perempuan yang menikah tidak diijinkan oleh walinya maka nikahnya bata", Beliau ucapkan tiga kali".

(HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah)

dalam hadits ini dijelaskan bahwa suatu perkawinan haruslah dengan seijin walinya. Jika perkawinan dilaksanakan tanpa seijin walinya atau dengan wali yang tidak berhak (bukan wali yang semestinya), maka nikahnya dapat diajukan pembatalannya atau dibatalkan. Hal ini sesuai pula dengan pasal 71 butir (e) yaitu "Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh walinya yang tidak berhak".

Pembatalan perkawinan bisa terjadi karena bermacam-macam alasan, bisa karena tidak terpenuhinya salah satu syarat syahnya perkawinan, adalah karena syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi syahnya perkawinan. Mengenai alasan pembatalan perkawinan karena tidak terpenuhinya salah satu syarat sahnya perkawinan, adalah karena syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Jika syarat-syaratnya terpenuhi maka perkawinannya sah.³ Dan jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka perkawinan itu tidak sah, misalnya :

1. Tidak terpenuhinya syarat bagi mempelai pria dan wanita
2. Tidak terpenuhinya syarat bagi wali
3. Tidak terpenuhinya syarat bagi saksi

³ Sayyid Sabiq., *Fiqh Sunnah*. Al-Ma'arif. Bandung., 1980, hlm. 78

4. Tidak terpenuhinya syarat pada akad nikah.⁴

Keterangan :

1. Mempelai pria dan wanita apabila hendak melaksanakan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat tertentu supaya perkawinan yang dilaksanakan menjadi sah hukumnya. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi itu adalah :
 - a. Telah baligh dan mempunyai kecakapan yang sempurna
 - b. Berakal sehat
 - c. Tidak karena paksaan, artinya harus atas dasar sukarela
 - d. Wanita yang akan dinikahi tidak termasuk wanita yang haram untuk dinikahi.
2. Wali dalam perkawinan merupakan "rukun" artinya harus ada dalam perkawinan, tanpa adanya wali perkawinan dianggap tidak sah. Seluruh imam berpendapat bahwa wali merupakan syarat sahnya perkawinan kecuali Imam Abu Hanifah.⁵
3. Sebagaimana dengan wali maka perkawinan dalam pelaksanaannya harus dihadiri oleh saksi-saksi dikarenakan perkawinan adalah perjanjian perikatan Jahir batin antara seorang wanita dengan seorang laki-laki, maka perlu dihadiri oleh saksi-saksi.
 Kehadiran saksi-saksi ini adalah untuk kemaslahatan kedua belah pihak apabila ada pihak ketiga yang meragukan sahnya perkawinan itu, maka dengan adanya saksi dapat menjadi alat bukti yang dapat menghilangkan keragu-raguan itu, dalam pasal 26 (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 saksi merupakan keharusan karena, perkawinan yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi dapat dicegah ataupun diajukan pembatalan.
4. Akad nikah merupakan persyaratan sepakat dari pihak calon suami dan calon istri untuk mengikatkan diri mereka dalam tali perkawinan dengan menggunakan kata-kata ijab qabul, supaya akad nikahnya ini sah, maka

⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan Indonesia*. Bina Cipta., Yogyakarta. 1997., hlm. 30

⁵ *Ibid.*, hlm. 42

para pihak harus memenuhi syarat-syaratnya, yaitu : baligh, tidak ada paksaan, berakal sehat, mengerti, mengetahui, mendengar arti ucapan atau perkataan masing-masing.⁶

Jadi syarat-syarat perkawinan pada pokoknya adalah satu yaitu agar salah seorang dari pasangan itu tidak punya hak untuk membatalkan perkawinannya *bila telah berlangsung ijab qabulnya dan berlaku akibat hukumnya*. Kalau pada salah satu pihak masih ada hak untuk membatalkan berarti perkawinannya belum sempurna.

Alasan pembatalan karena adanya penipuan dari pihak laki-laki yang menipu perempuan atau pihak perempuan yang menipu pihak laki-laki, misalnya laki-laki yang mandul yang tidak mungkin dapat anak, sebelum perempuannya tidak mengetahui tentang kemandulannya itu maka dalam keadaan seperti ini dia berhak membatalkan perkawinannya, kecuali kalau perempuannya masih tetap rela dan suka bergaul dengan dia dalam keadaan yang mandul itu.

Contoh lain seorang perempuan yang dikawini menyatakan masih gadis, tapi kemudian diketahui sudah janda, maka suami berhak membatalkan dan meminta mahar yang diberikan kepadanya. Jika pembatalan perkawinan sebelum menggaulinya, maka perempuan itu kehilangan hak atas maharnya.⁷

Adapun alasan pembatalan perkawinan karena adanya cacat. Karena hal ini dapat mengurangi kesempurnaan pergaulan suami istri, umpamanya istri menderita penyakit istihadhoh menahun. Penyakit ini termasuk cacat yang dapat dijadikan alasan untuk membatalkan perkawinan. Sedangkan cacat pada laki-laki yang dapat dijadikan alasan untuk membatalkan perkawinan seperti penyakit yang menjijikkan, seperti burik, gila atau menderita kusta.

⁶ *Ibid.*, hlm. 54

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Al-Ma'arif Bandung, 1980., hlm. 85

Dari uraian-uraian di atas dapat diperoleh pengertian bahwa pada pokoknya perkawinan itu sah sebelum adanya alasan-alasan yang dapat mengharuskan batal.

C. ALASAN HUKUM YANG TIMBUL KARENA PEMBATALAN PERKAWINAN

1. Akibat Terhadap Hubungan Suami Istri

Pisahanya suami istri akibat pembatalan atau fasid nikah berbeda dengan karena talak, karena ada talak raj'i dan talak ba'in. talak raj'i yaitu tidak adanya hubungan suami istri dengan seketika. Adapun fasid nikah baik karena hal-hal yang terjadi belakangan ataupun ia mengakhiri ikatan perkawinan seketika itu.

Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai akibat hukum yang timbul karena fasid nikah (pembatalan perkawinan) yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Hanafiah, bahwa fasid nikah ada dua macam, yaitu :
 - 1) *Fasid nikah yang berakibat membayar mahar*, tetapnya status anak yang dilahirkan dan tidak ada kewajiban beriddah, termasuk dalam kelompok ini adalah menikahi mahran, menikahi wanita yang telah bersuami dan menikahi wanita yang masih dalam masa iddah orang lain.
 - 2) *Fasid nikah yang berakibat wajibnya membayar mahar*, wajibnya beriddah dan tetapnya status anak yang dilahirkan, yang termasuk dalam golongan ini adalah jika fasid nikanya disebabkan karena kurangnya salah satu syarat sahnya nikah.

Seperti pernikahan yang dilangsungkan tanpa dihadiri dua orang saksi. Tentang mahar (mahar yang telah disebutkan) lebih kecil dari mahar mistis, maka mahar musammalah yang dibayarkan dan jika mahar musamma lebih besar dari mahar mitsil maka yang wajib dibayarkan adalah mahar mitsil.⁸

⁸ Abdurrahman al-Jazairi, *Fiqh al-Madzahib al-Arba'ah*. Beirut. 1300 H., hlm. 18

- b. Menurut ulama Syafi'iyah, berpendapat tentang akibat fasid nikah. Bahwa jika terjadi persetubuhan maka wajib atasnya beriddah, tetapnya status anak yang dilahirkan dan wajibnya membayar mahar mitsir. *Apabial tidak terjadi persetubuhan maka tidak ada kewajiban membayar mahar.*
- c. Menurut ulama Malikiyah, akibat hukum yang ditimbulkan karena persetubuhan karena fasid nikah adalah wajibnya membayar mahar musamma. Jika mahar musamma itu sesuatu yang halal. Apabila yang haram seperti hamer atau babi, yang wajib dibayarkan adalah mahar mitsilnya, mengenai iddah mereka berpendapat persetubuhan yang terjadi dalam akad fasid nikah tidak mengakibatkan wajibnya beriddah.
- d. Menurut ulama Hanbaliyah, kewajiban membayar mahar pada akad fasid nikah harus tetap dilaksanakan baik terjadi persetubuhan maupun tidak terjadi persetubuhan di dalamnya. Adapun mahar yang dibayarkan adalah mahar mitsil, tentang iddah wajib dilaksanakan baik terjadi persetubuhan atau tidak.⁹

Tentang nafkah iddah, ulama syafi'i menjelaskan bahwa *nafkah* iddah tidak wajib diberikan kepada perempuan yang hamil karena *faht'i* subhat maupun pembatalan perkawinan, begitu juga menurut pendapat ulama Hanafiyah, tidak ada kewajiban memberikan nafkah iddah kepada perempuan yang akad nikahnya dibatalkan.

Dari uraian di atas maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa suatu pembatalan perkawinan dapat membawa akibat tetapnya kewajiban membayar mahar dan tidak adanya hak bagi si wanita untuk mendapat nafkah iddah.

2. Akibat Terhadap Kedudukan Anak

Tentang status anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan yang dibatalkan adalah sebagaimana status anak yang dilahirkan dari hasil

⁹ *Ibid.*, hlm. 121

perkawinan yang sah. Ditegaskan oleh ulama syafi'iyah bahwa setiap persetubuhan yang tidak dijatuhi hukuman atau had terhadap pelakunya, maka antara lain berakibat tetapnya status anak yang dilahirkan.

Artinya anak tersebut mempunyai hubungan keperdataan dengan si laki-laki (sebagai ayah) dan si perempuan sebagai ibu.¹⁰ Dengan demikian dalam hukum waris anak tersebut berhak mewarisi harta kekayaan dari orang tuanya.

Mengenai hal pemeliharaan anak (hadlanah) menurut syari'at Islam ibunya yang lebih berhak melakukan hadlanah, karena Rasulullah bersabda "Engkau kaum ibu lebih berhak terhadapnya (anak)". Setiap hadlanah (Ibu Pengasuh) dan mahdum (anak yang diasuh) punya hak hadlanah. Dan sekali pun hak hadlanah, akan tetapi hak mahdum lebih besar dari pada hak hadlanah, akan tetapi hak hadlanah anak yang masih kecil tidak dapat gugur.¹¹ Hal ini bisa si Ibu belum menikah lagi dengan laki-laki lain dan si anak tidak terganggu kemaslahatannya maka si Ibu lebih patut terhadap pemeliharaan anak tersebut.

Kondisi orang tua yang putus hubungan perkawinannya karena pembatalan perkawinan tidak mempengaruhi tanggung jawab ayah untuk memberi atau mencukupi biaya hidup si anak sejak lahir sampai dewasa, firman Allah dalam surat al-Baqarah : 233 :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ... (البقرة : ٢٣٣)

Artinya : "Kewajiban atas bapak memberi belanja ibu anaknya itu dan pakaianya secara ma'ruf". (QS. al-Baqarah : 233)

Jika ayah tidak mampu menafkahi anak-anaknya karena kefakiran yang menimpanya, maka kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya menjadi gugur, lalu hak nafkah anak dibebankan kepada kerabat terdekat, seperti kakeknya kemudian ibunya.¹²

¹⁰ Ibid., hlm. 119

¹¹ Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Al-Ma'arif. Bandung., 1980., hlm. 161

¹² Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. 1980., hlm. 35

3. Akibat Terhadap Harta Bersama

Hukum Islam menganggap kekayaan suami atau istri masing-masing pada waktu pernikahan dimulai tetap menjadi milik masing-masing suami atau istri. Harta kekayaan istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai sepenuhnya oleh istri, harta kekayaan suami tetap menjadi milik suami dan dikuasai sepenuhnya oleh suami.

Akan tetapi menurut Islam dengan perkawinan menjadilah sang istri *syakaturrojuli filhayati*, artinya kongsi sekutu seorang dalam menjalani bahtera hidup, maka antara suami istri menjadi *sirkah abdan* (pengkongsian tidak terbatas) dan *sirkah mufawadah* (pengkongsian tenaga).¹³

Jika selama perkawinan diperoleh harta ini adalah harta *sirkah* yaitu harta bersama yang menjadi milik bersama dari suami istri, karena itu dalam Islam ada harta suami istri yang terpisah dan harta kekayaan yang tercampur.

Kaitannya dengan harta milik masing-masing bukan berarti suami tidak dapat memiliki harta milik istri dan sebaliknya, tetapi pemakaian ini berdasarkan atas perjanjian pinjam meminjam antara suami istri.

¹³ Zahri Hamid., *Pokok-pokok Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan Indonesia*, Bina Cipta. Yogyakarta., hlm. 9

BAB IV

ANALISA DAN PEMBAHASAN

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang paling penting dalam kehidupan seseorang, sebagaimana peristiwa kelahiran, kematian dan lain-lain. Oleh sebab itu, sebelum perkawinan dilangsungkan maka syarat untuk melangsungkan perkawinan harus dipenuhi terlebih dahulu agar tidak terjadi *pencegahan dan pembatalan perkawinan*. Adapun petugas atau pejabat yang berwenang memeriksa syarat-syarat perkawinan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku adalah Kantor Urusan Agama (bagi orang Islam) dan Kantor Catatan Sipil (bagi non Islam). Pegawai Pencatat Nikah mempunyai tugas ganda, selain sebagai petugas yang ditunjuk untuk mencatat perkawinan, ia juga ditugasi untuk mengawasi apakah terdapat larangan perkawinan antara calon mempelai atau tidak, jika tidak ada larangan menurut Undang-undang maka perkawinan tersebut dapat dilangsungkan, tetapi apabila Pegawai Pencatat Nikah berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.¹

Sebagai suatu perbuatan hukum, perkawinan akan melahirkan berbagai akibat hukum, maka diperlukan adanya kepastian hukum dari pelaksanaan suatu perkawinan. Adanya kepastian hukum ini akan menentukan diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh negara. Selain itu perkawinan juga harus melibatkan masyarakat. Ketiga aspek ini (hukum, agama dan sosial) merupakan aspek-aspek yang mendasari perkawinan. Ketiganya merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan kalau perkawinan hanya dilihat dari satu sisi saja, itu berarti tidak sempurna (pincang).

Dalam menjamin kepastian hukum suatu perkawinan, undang-undang telah menggariskan dengan adanya Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil untuk memeriksa syarat-syarat sebelum melangsungkan perkawinan, yang

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 1998, hlm.

menyebabkan perkawinan itu memenuhi prosedur. Sehingga pada akhirnya perkawinan itu tidak dapat dicegah atau dibatalkan oleh Pengadilan Agama.

Dalam perkawinan antara KUH Perdata dan UU No. 1 tahun 1974, prosedur pelaksanaannya sama-sama dilakukan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil. Pemberitahuan perkawinan dilakukan sepuluh hari sebelum dilangsungkan perkawinan. Pemberitahuan calon mempelai dilakukan sendiri baik lisan maupun tulisan, memuat nama, umur, agama, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah satu atau keduanya pernah kawin disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu. Pegawai Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi dan apakah tidak ada halangan melangsungkan perkawinan menurut undang-undang. Jika kedua mempelai belum mencapai umur 21 tahun maka harus mendapat ijin tertulis atau ijin pengadilan.

Hukum Islam menentukan sahnya perkawinan apabila telah memenuhi syarat-syarat ketentuan rukun dan syarat perkawinan. Sedangkan menurut UU No. 1 tahun 1974 sahnya perkawinan telah ditegaskan dalam bab I pasal 2 ayat (1) : *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*.

Demikian pula ditegaskan dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) bahwa : *"Dengan perumusan pasal 2 ayat (1) ini tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan UUD 1945"*.

Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Dengan demikian jelaslah bahwa sahnya perkawinan ditentukan oleh hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, karena faktor agama merupakan dasar pokok yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Hal ini juga menentukan bahwa negara juga menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang terkandung dalam agama yang dianut oleh Bangsa Indonesia.

Hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa : *"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk*

memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”.

Pasal 26 KUH Perdata yang hanya memandang perkawinan dari hubungan keperdataan saja, menentukan perkawinan itu sah apabila dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan hukum perdata. Sedangkan upacara perkawinan yang diatur berdasarkan adat atau agama, tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Jadi bila suatu perkawinan telah dilakukan menurut ketentuan-ketentuan hukum perdata, maka perkawinan itu adalah sah. Upacara-upacara perkawinan yang diatur berdasarkan adat atau agama itu tidak menentukan sahnya perkawinan. Selain itu telah terpenuhi pula berbagai persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang (*Burgelijke Wetboek*).

A. TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.²

KUH Perdata mengatur ketentuan-ketentuan tentang pencegahan perkawinan yang erat kaitannya dengan syarat-syarat formil perkawinan, meliputi :

1. Pihak-pihak yang berhak untuk melakukan pencegahan
2. Hal-hal tertentu yang membolehkan bapak atau ibu melakukan pencegahan
3. Kedudukan kakek atau nenek dalam melakukan pencegahan perkawinan

² *Ibid.*, hlm. 139

4. Keluarga atau famili yang lain dan atau pihak lain yang berhak melakukan pencegahan perkawinan.
5. Peranan kejaksaan di dalam melakukan pencegahan perkawinan.³

Pencegahan perkawinan dalam KUH Perdata diatur dalam pasal 60 :
"Siapa yang masih terikat oleh tali perkawinan dengan salah satu yang hendak kawin, dan anak-anak dari perkawinan itu dapat mencegah perkawinan yang direncanakan, berdasarkan telah adanya perkawinan".

Bapak atau Ibu dari orang yang akan kawin dapat mencegah perkawinan jika :

1. Orang di dalam keadaan belum dewasa tidak mendapat ijin yang diperlukan
2. Orang yang meskipun dewasa, tapi belum umur tiga puluh tahun tidak dapat ijin untuk kawin dan tidak dapat ijin pula dari pengadilan
3. Salah satu pihak yang hendak kawin, karena sakit ingatan ditaruh di bawah pengampunan.
4. Salah satu pihak tidak memenuhi syarat untuk kawin seperti yang ditentukan dalam bab IV bagian I (monogami, kata sepakat, pertalian keluarga sangat dekat dan sebagainya)
5. Tidak ada pengumuman tentang niat akan kawin
6. Salah satu pihak ditaruh di bawah pengampunan, dan perkawinan yang direncanakan itu akan membawa tidak kebahagiaan bagi mereka yang akan kawin.⁴

Undang-undang mengatur tentang pencegahan perkawinan yang lebih lengkap, dalam hal ini apabila kakek nenek tidak ada, maka famili atau keluarga bahkan pihak lain dapat melakukan pencegahan perkawinan tersebut, dan ini sesuai dengan ketentuan pasal 63 KUH Perdata yaitu dalam hal tidak adanya kakek nenek, maka saudara-saudara laki, saudara-saudara perempuan, paman-paman, bibi-bibi sepertipun wali, wali pengawas,

³ Sudarsono. H. *Perkawinan Nasional*. Rineka Cipta. Jakarta. 1991., hlm. 104

⁴ Ali Afandi H. Waris H. *Keluarga. Hukum Pembuktian*. Bina Aksara. Jakarta. 1984., hlm.

pengampu dan pengampu pengawas, berhak mencegah perkawinan, jika ketentuan pasal 38 dan 40 tentang memperoleh ijin kawin tidak diindahkan dan karena alasan-alasan yang tersebut pada nomor 3, 4, 5 dan 6 pasal 61.

Pasal 816 Reglement Acara Perdata menentukan sebagai berikut :

1. Pencegahan harus dilakukan dengan akta yang harus dialamatkan kepada Pegawai Catatan Sipil dan kepada pihak-pihak yang dicegah perkawinannya. Akta pencegahan harus memuat alasan-alasan pencegahan (biasanya akta harus dibuat oleh juru sita).
2. Orang yang mencegah tidak usah berbuat apa-apa lagi, tapi pihak-pihak yang dicegah perkawinannya yang harus mengajukan tuntutan kepada pengadilan untuk mencabut pencegahan itu
3. Pegawai catatan sipil baru dapat melangsungkan perkawinan apabila pencegahan telah dihapuskan dengan keputusan pengadilan atau jika telah ada akta resmi dengan mana pencegahan telah dihapuskan.⁵

Pada prinsipnya perkawinan dapat dituntut pembatalannya oleh orang-orang tertentu. Pembatalan tersebut yang dilakukan oleh orang tertentu harus berdasarkan keadaan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang pada garis besarnya karena alasan :

1. Pelanggaran terhadap asas monogami
2. Salah satu pihak tidak memiliki kebebasan di dalam kata sepakat
3. Suami atau istri berada di bawah pengampunan
4. Belum mencapai umur yang ditentukan oleh undang-undang
5. Pelanggaran terhadap larangan yang ditentukan oleh undang-undang
6. Karena tidak memenuhi perijinan yang ditentukan undang-undang
7. Perkawinan dilaksanakan tidak didepan pejabat yang berwenang menurut undang-undang.⁶

Jika hanya terjadi pelanggaran karena keadaan saksi-saksi tidak memenuhi ketentuan maka perkawinan tidak secara mutlak harus batal tapi ini terserah kebijaksanaan hakim. Lain kalau dalam hukum Islam saksi

⁵ Ibid., hlm. 112-113

⁶ Sudarsono, *Op.Cit.*, hlm. 109

merupakan syarat sahnya perkawinan (menurut kesepakatan empat madzhab), jika tidak ada dua orang saksi maka perkawinan itu batal atau tidak sah, maka dapat diajukan tuntutan pembatalannya oleh :

1. Suami istri itu sendiri
2. Keluarga sedarah dalam garis ke atas
3. Wali (wali pengawas)
4. Mereka yang berkepentingan
5. Kejaksaan.⁷

Adapun alasan harus adanya saksi adalah :

Pertama dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَغَايَا لَا تَنْكِحُنَّ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ

Artinya : "Pelacur yaitu perempuan-perempuan yang mengawinkan dirinya tanpa saksi". (HR. Tirmidzi)

Kedua : Dari 'Aisyah, Rasulullah bersabda :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّيَّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya : "Tidak sah perkawinan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil". (H.R. Daruquthni)

Jika suami istri telah bertingkah laku sebagai suami istri dalam hidup sehari-hari maka jika telah ada akta perkawinan di muka Pegawai Catatan Sipil yang telah berwenang maka suami dan atau istri tidak dapat mengadakan pembatalan perkawinan.

Jadi tinjauan hukum Islam tentang pencegahan dan pembatalan perkawinan menurut KUH Perdata adalah dalam hukum Islam maupun KUH Perdata jika akan melangsungkan perkawinan apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat melangsungkan perkawinan maka perkawinan

⁷ Ibid., Ali Afandi., hlm. 120

tersebut dapat dicegah atau dibatalkan oleh pihak-pihak yang telah ditentukan.

Dalam hukum Islam saksi merupakan syarat sahnya pernikahan karena hal ini untuk membedakan antara perkawinan dan perzinahan serta untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, sedangkan dalam KUH Perdata jika terjadi pelanggaran karena keadaan saksi tidak memenuhi ketentuan maka perkawinan tidak secara mutlak harus dicegah atau dibatalkan.

B. TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974

Pencegahan perkawinan adalah suatu usaha agar perkawinan tersebut tidak dilaksanakan karena berbagai alasan sebelum akad dilangsungkan. Adapun pembatalan perkawinan adalah suatu upaya agar perkawinan yang sedang berjalan, karena suatu alasan menurut ketentuan agama atau keperluan harus dibatalkan.⁸

Perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat melangsungkan perkawinan, baik hal itu dalam hukum Islam ataupun dalam UU No. 1 tahun 1974.

Dinyatakan dalam Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah :

النِّكَاحُ الْفَاسِدُ هُوَ مَا احْتَلَّ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِهِ وَالنِّكَاحُ الْبَاطِلُ هُوَ مَا احْتَلَّ

رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِهِ وَالنِّكَاحُ الْفَاسِدُ وَالْبَاطِلُ حُكْمُهَا وَاحِدٌ

Nikah Fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syaratnya, sedangkan nikah batil adalah apabila tidak memenuhi rukunnya. Hukum nikah fasid dan batil adalah sama yaitu tidak sah.⁹

⁸ Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*. Pustaka Setia. Bandung. 2000., hlm. 89

⁹ Ahmad Rofiq. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Bina Aksara. Jakarta. 1984., hlm. 146

Adapun alasan-alasan yang diajukan dalam perkara pembatalan perkawinan adalah :

1. Cacat atau Penyakit

Yang dimaksud dengan cacat adalah cacat jasmami dan cacat rohani yang tidak dapat dihilangkan atau dapat dihilangkan tetapi dalam jangka waktu yang lama, sehingga mengganggu kelestarian suami istri. Penyakit yang dapat dijadikan alasan untuk membatalkan perkawinan, yaitu lemah sahwat, gila, penyakit menular dan penyakit sopak.

Dasar hukumnya adalah hadits :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي غِمَارٍ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا وَوَضَعَ ثَوْبَهُ وَقَعَدَ عَلَى الْفِرَاشِ أَبْصَرَ بِكَسْحِهَا بَيَاضًا فَاتَّأَزَّ عَنِ الْفِرَاشِ ثُمَّ قَالَ : خَذِي عَلَيْكَ ثِيَابَكَ. وَلَمْ يَأْخُذْهَا مِمَّا أَتَاهَا شَيْئًا (رواه الحاكم)

Artinya : "Sesungguhnya Rasulullah SAW telah kawin dengan wanita Bani Ghifar tatkala Rasulullah SAW masuk kepadanya dan meletakkan pakaiannya serta duduk di atas tikar, beliau melihat warna putih (sopak) di rusuknya, lalu Rasulullah SAW beranjak dari tikar itu, kemudian berkata : Pakailah pakaian engkau, Rasulullah tidak mengambil dari padanya sedikitpun dari apa yang telah diberikan kepadanya". (HR. Hakim)

Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Ali :

رُويَ عَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ وَبِهَا بَرَصٌ أَوْ جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ قَرْنٌ فَرَزَجَهَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَمَسَّهَا إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَإِنْ مَسَّهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا

Artinya : "Manakala seseorang perempuan kawin dan ia berpenyakit supak atau gila atau sakit kusta kemaluannya bertuang, maka laki-laknya dapat mengawininya dengan khiyar selama ia belum menjamahnya. Kalau mau ia boleh terus atau menceraikannya apabila perempuan itu sudah disentuh maka

ia berhak menerima maskawin karena farjinya sudah dihalalkan".¹⁰

2. Suami Tidak Memberi Nafkah

Imam Malik Asy-Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa hakim boleh menetapkan putusnya perkawinan karena suami tidak memberikan nafkah kepada istri, baik karena memang tidak ada lagi nafkah itu atau memang suami menolak memberi nafkah.¹¹

Tidak memberi nafkah kepada istri atau menelantarkan istri tanpa memberinya nafkah maka istri boleh mengajukan gugatan pembatalan perkawinan kepada suaminya kepada pengadilan, tapi kalau istrinya masih menyimpan harta suaminya maka istri tidak berhak mengajukan gugatan pembatalan karena agama membolehkan kepada istri untuk mengambil harta suaminya yang ada padanya sebesar keperluan nafkahnya dan anak-anaknya.

3. Mengingkari Janji

Perjanjian yang dapat dijadikan alasan untuk membatalkan perkawinan adalah perjanjian yang disebutkan dalam akad nikah, misalnya wali mengijabkan dengan katanya : *"Aku nikahkan anakku Fulanah kepadamu dengan janji bahwa ia pandai membaca al-Qur'an"*.

Jika ternyata Fulanah tidak pandai membaca al-Qur'an dan suami tidak suka menerimanya, maka ia dapat membatalkan perkawinan tersebut. Meninggalkan tempat kediaman bersama.

Dalam hal ini maksudnya meninggalkan rumah tanpa alasan. Jika meninggalkan rumah dengan alasan maka tidak bisa diajukan pembatalan perkawinan.

4. Salah Satu Pihak Melakukan Zina

Surat an-Nuur ayat 3 menyatakan bahwa orang-orang pezina baik laki-laki atau perempuan biasanya kawin dengan orang-orang pezina pula

¹⁰ Al-Hamdani., *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Pustaka Amani. Jakarta. 1989., hlm. 55

¹¹ Djamaan Nur., *Fiqh Munakahat*. Dina Utama. Semarang. 1993., hlm. 171

atau dengan orang-orang musyrik. Jika perkawinan itu sudah terjadi maka harus dibatalkan karena hal ini dilarang dalam Islam.

5. Murtad atau Masuk Islam

Sebagaimana halnya dengan agama yang lain, maka agama Islam menghadapi secara ekstrim orang-orang yang keluar dari agama Islam. Bahkan orang-orang yang keluar dari agama Islam maksimum dapat diancam dengan pidana mati, seandainya setelah keluar dari agama Islam mereka berada dipihak orang yang menentang agama Islam. Jika salah seorang suami atau istri masuk Islam atau keluar dari Islam, maka perkawinan yang telah dilangsungkan harus dibatalkan, karena agama Islam melarang perkawinan seorang wanita muslim dengan seorang laki-laki yang bukan muslim.

Sesuai dengan Firman Allah surat al-Baqoroh : 221

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا

Artinya : "Dan janganlah kamu nikahkan wanita-wanita mukminat dengan pria-pria musyrik sebelum mereka beriman".¹²

(QS. al-Baqarah : 221)

Dari alasan-alasan pembatalan perkawinan yang tersebut di atas kesemuanya adalah perbuatan yang menimbulkan kemudharatan pada salah satu pihak, maka pihak yang menderita mudharat dapat mengambil prakarsa untuk membatalkan perkawinannya, kemudian hakim membatalkan perkawinan atas dasar penagduan pihak yang menderita tersebut. Dalam fiqh Islam disebutkan bahwa :

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya : "Kemudharatan itu wajib dihilangkan".

¹² Sayyid Sabiq., *Filsafat Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Bulan Bintang. Jakarta. 1978., hlm. 12

Sabda Rasulullah SAW :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارًا

Artinya : *"Tidak boleh ada kemudharatan dan tidak boleh saling menimbulkan kemudharatan"*.¹³

Dalam hukum Islam maupun dalam UU No. 1 tahun 1974 tinjauan mengenai pencegahan dan pembatalan perkawinan adalah apabila para pihak yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Dalam hukum Islam ada perkawinan gadis di bawah umur artinya masih anak-anak. Bagi ayah kandung boleh mengawinkan tanpa persetujuannya, sebab ia belum punya pendapat, tapi nanti setelah dewasa dia boleh memilih. Akan tetapi dalam UU No. 01 tahun 1974, jika akan melangsungkan perkawinan laki-laki harus sudah berumur 19 tahun dan perempuan harus sudah berumur 16 tahun.



¹³ Djamaan Nur, *Fiqh Munahakat*, Dina Utama, Semarang, 1993., hlm. 170

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah mempelajari uraian sebelumnya dan berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dalam proses penyusunan skripsi ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Pencegahan dapat dilakukan oleh suami atau istri yang masih terikat dalam perkawinan dengan salah seorang calon suami atau istri yang akan melangsungkan perkawinan dan perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut. Sedangkan permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau tempat perkawinan dilangsungkan, perkawinan batal setelah adanya putusan pengadilan agama mempunyai kekuatan hukum yang tepat dan berlaku sejak saat berlakunya perkawinan.
2. Dasar-dasar hukum Islam tentang pencegahan dan pemabatalah perkawinan adalah dalam surat an-Nisa' ayat 23 - 24, dan dalam al-Hadits HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah.
3. Akibat hukum karena dibatalkannya perkawinan adalah pisahnya suami istri, dan status anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan yang dibatalkan adalah sebagaimana status anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Serta harta bersama menurut hukum Islam dianggap kekayaan suami atau istri menjadi milik masing-masing suami atau istri, bukan berarti suami tidak dapat memiliki harta milik istri dan sebaliknya, tetapi pemakaiannya atas dasar perjanjian pinjam meminjam antara suami istri.

B. SARAN-SARAN

1. Di dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 menganut prinsip untuk memperketat terjadinya suatu perceraian, maka bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan untuk bisa menjaga keutuhan suatu perkawinan dan bisa berfikir lebih jauh apabila ada suatu permasalahan dalam perkawinan yang menuju ke arah perceraian.
2. Bagi para pihak calon suami atau istri yang akan melangsungkan perkawinan, itu haruslah mengetahui dasar-dasarnya yang telah ditentukan oleh hukum. Supaya perkawinan tersebut tidak dianggap cacat hukum atau batal demi hukum diantaranya para pihak calon suami atau istri mengetahui rukun maupun syarat-syaratnya ketika akan melangsungkan perkawinan.
3. Untuk pejabat atau petugas yang berwenang memeriksa syarat-syarat dan rukun perkawinan supaya lebih teliti dan tegas, sebelum melangsungkan perkawinan sehingga perkawinan itu tidak dapat dicegah dan dibatalkan.

C. PENUTUP

Alhamdulillah, berkat rahmat, hidaya Allah skripsi ini berhasil penulis selesaikan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tulisan ini masih banyak kekurangan apalagi mendekati kesempurnaan. Hal ini dikarenakan keterbatasan ilmu dan literatur yang ada pada penulis. Namun kekurangan tersebut bukan berarti penulis lepas tanggung jawab secara ilmiah. Semoga tulisan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Akhirnya semoga Allah senantiasa memberikan hidayah dan pertolongan pada hamba-Nya amin. Sekian dan terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Ali., 1984, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, PT. Bina Aksara. Jakarta.
- Al-Hamdani., 1989, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Amani. Jakarta.
- Aljazari, Abdurrahman., 1350 H, *Fiqh Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Beirut.
- Ash Shiddieqy, Hasbi., 1978, *Filsafat Hukum Islam tentang Perkawinan*, Bulan Bintang. Jakarta.
- Basyir., Ahmad Azhar, 1999, *Hukum Perkawinan Islam*, Universitas Islam Indonesia Press. Yogyakarta.
- Dali, Poenoh., 1988, *Hukum Perkawinan Islam*, Bulan Bintang. Jakarta.
- Depag RI, 1980, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- Hakim, Rahmat., 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia. Bandung.
- Hamid, Zahri., 1976, *Pokok-pokok Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan Indonesia*, Bina Cipta. Yogyakarta.
- Hasan, Djuhaidah., 1988, *Hukum Keluarga setelah Berlakunya UUNo. 1 tahun 1974. (Menuju ke Hukum Nasional)*, CV. Armico, Bandung.
- Hasnil Harun, 1997, Jilid 12, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, PT. Delta Pamingkas, Jakarta.
- Kansil, C.S.T. 1982, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka. Jakarta.
- Mugniyah, Muhammad Jawad., 1965, *Al-Ahwalusy Syakhsiyah*, Dar Al-Ilmu. Beirut.
- Nur, Djaman., 1993, *Fiqh Munakahat*, Dina Utama. Semarang.
- Rasyid, Sulaiman., 1993, *Fiqh Islam*, Attahiriyah. Jakarta.
- Rofiq, Ahmad., 1998, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sabiq, Sayyid., 1980, *Fiqh Sunnah*, PT. Al-Ma'arif. Bandung.

- Soemiyati., 1997, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan Indonesia*. Bina Cipta. Yogyakarta.
- Soenaryo., *Azas-azas Hukum Perkawinan Adat dan Undang-undang No. 01 tahun 1974 tentang Perkawinan Surakarta*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Subekti. R., 1988, *Perbandingan Hukum Perdata*, Pradya Paramita. Jakarta.
- Sudarsono, 1991. *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta. Jakarta.
- Talib Sayuti., 1986, *Hukum Keluarga Indonesia (berlaku bagi umat Islam)*, Universitas Islam Press. Jakarta.
- Tjitrosudibio R, Subekti R., 1996, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradya Paramita. Jakarta.
- UUP, *Undang-undang Perkawinan*, 1996, Pustaka Tinta Mas. Surabaya.
- Wigyodipuro, Surojo., 1985, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, Gunung Agung. Jakarta.

